



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Safrani Bin Zulkifli
2. Tempat lahir : Banda Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 1 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Lam Raya Kecamatan Montasik

Kabupaten Aceh Besar

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Tukang batu
- Terdakwa Safrani Bin Zulkifli ditangkap tanggal 15 Januari 2023;
Terdakwa Safrani Bin Zulkifli ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan meskipun hak Terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum telah disampaikan namun terdakwa menolak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Safrani Bin Zulkifli terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Safrani Bin Zulkifli dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (bulan) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) unit Hp Merk Itel Vision warna Biru.Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara terdakwa Erwin Bin Rusli (berkas penuntutan terpisah)
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa Safrani Bin Zulkifli pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 21.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Pacut Baren Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bna



menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Tim Opsnal Resnarkoba Polresta Bna pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB Tim (saksi Billy S Sianaga dan Saksi Andi Garit Dewana) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dipinggir jalan Pocut Baren sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, selanjutnya tim mendatangi tempat tersebut dan melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, sekira pukul 21,30 WIB tim melihat orang yang dengan ciri-ciri yang diinformasikan masyarakat tersebut, selanjutnya Tim melakukan pengamanan terhadap saksi Erwin Bin Rusli (berkas penuntutan terpisah) pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal bening (sabu) yang disimpan didalam lemari di rumah kost Jalan Pocut Bareng Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota banda Aceh. Kemudian Tim melakukan interogasi terhadap saksi Erwin Bin Rusli (berkas penuntutan terpisah) menanyakan dari mana memperoleh sabu tersebut, dari hasil interogasi 1 (satu) paket kecil sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa Safrani Bin Zulkiflin pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 21.15 WIB bertempat di Pinggir Jalan Pacut Baren Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Si Nyak (dpo) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB didepan Mesjid Cot Goh Montasik Kecamatan Montasik Aceh Besar.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. LAB. : 395/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si,M.Si (Wakabid Labfor Polda Sumut) yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram milik saksi Erwin bin Rusli Dan Terdakwa Safrani Bin Zulkifli adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan terdakwa tidak

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa Safrani Bin Zulkifli pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Lampoh Gampong Lam Raya Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, namun oleh karena sebagian besar saksi dan terdakwa ditahan berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka sesuai dengan pasal 84 ayat 2 KUHAP maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa pada Hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB memperoleh 1 (satu) paket sabu dari sdr. Si Nyak (dpo) kemudian terdakwa jual dan sisanya terdakwa gunakan dengan cara-cara sebagai berikut : pertama-tama terdakwa melubangi bagian tutup boto mineral tersebut lalu dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang selanjutnya terdakwa memasukkan pipet kedalam lubang tersebut dan salah satu pipet terdakwa pasangkan pipa kaca, kemudian terdakwa mengambil sedikit sabu dan langsung memasukan kedalam pipa kaca dan terdakwa bakar pipa kaca (pirex) tersebut sambil menghisap pipet yang satu lagi. Kemudian terdakwa menghisap sebanyak 10 (sepuluh) kali hisap. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urinalisis dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor: R/ 26/I/YAN.2.4/2023/RS.BHY tanggal 16 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Fiki Nurviana , Kasubbid Yanmeddokpol Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh telah memeriksa terdakwa Safrani Bin Zulkufli dengan pemeriksaan yaitu; didapatkan unsur sabu (Methamphetamine Positif (+)).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bna



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Garit Dewana di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

Bahwa berawal Tim Opsnal Resnarkoba Polresta Bna pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB Tim (saksi Billy S Sianaga dan Saksi Andi Garit Dewana) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dipinggir jalan Pocut Baren sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Bahwa selanjutnya tim mendatangi tempat tersebut dan melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, sekira pukul 21,30 WIB tim melihat orang yang dengan ciri-ciri yang diinformasikan masyarakat tersebut;

Bahwa selanjutnya Tim melakukan pengamanan terhadap saksi Erwin Bin Rusli (berkas penuntutan terpisah) pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening (sabu) yang disimpan didalam lemari lemari di rumah kost Jalan Pocut Baren Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Bahwa kemudian Tim melakukan interogasi terhadap saksi Erwin Bin Rusli (berkas penuntutan terpisah) menanyakan dari mana memperoleh sabu tersebut, dari hasil interogasi 1 (satu) paket kecil sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa Safrani Bin Zulkiflin pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 21.15 WIB bertempat di Pinggir Jalan Pacut Baren Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Si Nyak (dpo) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB didepan Mesjid Cot Goh Montasik Kecamatan Montasik Aceh Besar.

Bahwa pada saat penangkapan Terhadap terdakwa Erwin ada ditemukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu.



- 1 (satu) unit Hp Merk Itel Vision warna Biru.

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Hp Merk Itel Vision warna Biru yang Saksi Billy Samuel Sinaga temukan didalam lemari rumah kost Jln. Pocut Baren Gampong Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh pada terdakwa Erwin Bin Rusli.
- Sedangkan pada terdakwa SAFRANI Bin ZULKIFLI tidak ada ditemukan barang bukti apapun, karena habis terjual.

Bahwa pada saat rekan Saksi sdr. Billy Samuel Sinaga menemukan barang bukti tersebut Saksi mengamankan pelaku agar tidak melarikan diri dan Saksi juga melakukan interrogasi terhadap pelaku. selain barang bukti tersebut tidak ada ditemukan barang bukti lainnya pada saat penangkapan.

Bahwa Saksi ada menanyakan kepada terdakwa dan mengakui Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa Erwin Bin Rusli

Bahwa terdakwa Erwin Bin Rusli mengakui barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri terdakwa Erwin Bin Rusli mengakui barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa Safrani Bin Zulkifli pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 21.15 Wib di pinggir jalan Pocut Baren Gampong Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda. Benar terdakwa Erwin Bin Rusli mengakui membeli sabu tersebut sebanyak 1 paket kecil dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu).

Bahwa Terdakwa Safrani Bin Zulkifli mengakui memperoleh sabu yang dijual kepada sdr. Erwin Bin Rusli dengan cara membeli dari sdr. Si nyak (panggilan) sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 14.00 wib di depan Masjid Cot Goh Montasik Kec. Montasik Kab., Aceh Besar dan terdakwa Safrani Bin Zulkifli mengakui sisa dari sabu yang dijual kepada sdr. Erwin Bin Rusli ada digunakan terdakwa Safrani Bin Zulkifli pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 14.30 wib di lampoh Gampong Lam Raya Kec. Montasik Kab. Aceh Besar.



Bahwa benar terdakwa Safrani menjual sabu kepada saksi Erwin Bin Rusli dimana terdakwa Safrani memperoleh sabu membeli sabu dari sdr. Nyak (dpo).

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Billy S Sianaga, SH. di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Tim Opsnal Resnarkoba Polresta Bna pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB Tim (saksi Billy S Sinaga dan Saksi Andi Garit Dewana) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dipinggir jalan Pocut Baren sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Bahwa selanjutnya Tim mendatangi tempat tersebut dan melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, sekira pukul 21,30 WIB tim melihat orang yang dengan ciri-ciri yang diinformasikan masyarakat tersebut, selanjutnya Tim melakukan pengamanan terhadap saksi Erwin Bin Rusli (berkas penuntutan terpisah) pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkusan plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal bening (sabu) yang disimpan didalam lemari di rumah kost Jalan Pocut Bareng Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Bahwa kemudian Tim melakukan interogasi terhadap saksi Erwin bin Rusli (berkas penuntutan terpisah) menanyakan dari mana memperoleh sabu tersebut, dari hasil interogasi 1 (satu) paket kecil sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa Safrani Bin Zulkifli pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 21.15 WIB bertempat di Pinggir Jalan Pacut Baren Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. si Nyak (dpo) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB didepan Mesjid Cot Goh Montasik Kecamatan Montasik Aceh Besar.

Bahwa Saksi ada melakukan penangkapan terhadap saksi Erwin Bin Rusli tersebut, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wib di pinggir jalan Pocut Baren Gampong Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh sedangkan penangkapan terdakwa Safrani Bin Zulkifli Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib



di pinggir jalan Gampong Blower Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh, Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan Saksi yaitu Saksi Billy Samuel Sinaga dan jumlah terdakwa yang Saksi tangkap pada saat penangkapan tersebut berjumlah 2 (dua) orang saksi Erwin Dan Terdakwa Safrani.

Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ada ditemukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu.
- 1 (satu) unit Hp Merk ITEL Vision warna Biru.

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Hp Merk ITEL Vision warna Biru yang Saksi Billy Samuel Sinaga temukan didalam lemari rumah kost Jln. Pocut Baren Gampong Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh pada saksi Erwin Bin Rusli.
- Sedangkan pada terdakwa Safrani Bin Zulkifli tidak ada ditemukan barang bukti apapun, karena habis terjual.

Bahwa pada saat rekan Saksi menemukan barang bukti tersebut Saksi mengamankan pelaku agar tidak melarikan diri dan Saksi juga melakukan interogasi terhadap pelaku, selain barang bukti tersebut tidak ada ditemukan barang bukti lainnya pada saat penangkapan.

Bahwa Saksi ada menanyakan kepada terdakwa dan mengakui Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu tersebut milik saksi Erwin Bin Rusli;

Bahwa saksi Erwin Bin Rusli yang mengakui yang meletakkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut.

Bahwa saksi Erwin Bin Rusli mengakui barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri saksi Erwin Bin Rusli mengakui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa Safrani Bin Zulkifli Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 21.15 Wib di pinggir jalan Pocut Baren Gampong Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian setelah melakukan interrogasi kepada terdakwa tim Resnarkoba Polresta Bna membawa terdakwa dan bersama barang bukti di bawa ke Polresta Banda Aceh guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ERWIN bin RUSLI di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi tidak ada melihat ketika terdakwa Safrani Bin Zulkifli ditangkap dan saat itu juga saksi tidak ketahui apa barang bukti yang ditemukan ketika terdakwa Safrani Bin Zulkifli ditangkap.

Bahwa sebelumnya saksi ada membeli sabu pada terdakwa Safrani Bin Zulkifli.

Bahwa saksi membeli sabu dari terdakwa Safrani tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 21.15 Wib di pinggir jalan Pocut Baren Gampong Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.--

Bahwa saksi Erwin membeli sabu tersebut sebanyak 1 paket kecil dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu), tujuan terdakwa membeli sabu tersebut untuk saksi gunakan dan untuk saksi bekerja jualan pulsa.

Bahwa sabu yang saksi Erwin beli tersebut belum sempat saksi gunakan.

Bahwa saksi tahu bahwa menguasai, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut dilarang oleh hukum dan Undang-undang NKRI saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib di pinggir jalan Gampong Blower Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh. Yang menangkap terdakwa yaitu petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman selain terdakwa tidak ada orang lain yang di tangkap.
- Bahwa petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan sebelumnya terdakwa ada menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Erwin Bin Rusli (berkas penuntutan terpisah).
- Bahwa terdakwa ada menjual sabu kepada saksi Erwin Bin Rusli pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 21.15 Wib di pinggir jalan Pocut Baren Gampong Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wib terdakwa sedang berada dipinggir jalan blower tidak lama terdakwa ada dihubungi saksi Erwin untuk meminta beli sabu sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 21.15 wib terdakwa mendatangi saksi Erwin dipinggir jalan Pocut Baren Gampong Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan ketika itu terdakwa langsung memberikan 1 paket sabu kepada saksi Erwin dan saksi Erwin juga langsung memberikan uang senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) kepada terdakwa;
- Bahwa barang bukti sabu yang dijual kepada saksi Erwin tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr. Si nyak (dpo) sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) terdakwa membeli sabu pada sdr. Si nyak (dpo) pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 14.00 wib di depan Masjid Cot Goh Montasik Kec. Montasik Kab,. Aceh Besar.
- Bahwa sisa sabu tersebut sudah terdakwa gunakan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 14.30 wib di Lampoh Gampong Lam Raya Kec. Montasik Kab. Aceh Besar.
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wib terdakwa sedang berada dipinggir jalan blower tidak lama terdakwa ada dihubungi saksi Erwin untuk meminta beli sabu sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 21.15 wib terdakwa mendatangi saksi Erwin dipinggir jalan Pocut Baren Gampong Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan ketika itu terdakwa langsung memberikan 1 paket sabu kepada saksi Erwin dan saksi Erwin juga langsung memberikan uang senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa langsung diamankan oleh beberapa orang petugas di pinggir jalan Gampong Blower Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh dan kemudian terdakwa langsung di interogasi oleh petugas apakah sebelumnya terdakwa ada menjual sabu kepada saksi Erwin dan terdakwa menjawab benar sebelumnya terdakwa ada menjual sabu kepada saksi Erwin setelah melakukan interogasi tersebut terdakwa dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjual, membeli, menguasai dan memiliki sabu tersebut.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bna



- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dalam perkara tindak pidana apapun.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis sabu (disita dari saksi Erwin bin Rusli / berkas penuntutan terpisah).
- 1 (satu) unit Hp Merk ITEL Vision warna Biru (disita saksi Erwin bin Rusli (berkas penuntutan terpisah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wib terdakwa sedang berada dipinggir jalan blower tidak lama terdakwa ada dihubungi saksi Erwin untuk meminta beli sabu sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 21.15 wib terdakwa mendatangi saksi Erwin dipinggir jalan Pocut Baren Gampong Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan ketika itu terdakwa langsung memberikan 1 paket sabu kepada saksi Erwin dan saksi Erwin juga langsung memberikan uang senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) kepada terdakwa;
- Bahwa barang bukti sabu yang dijual kepada saksi Erwin tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr. Si nyak (dpo) sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) terdakwa membeli sabu pada sdr. Si nyak (dpo) pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 14.00 wib di depan Masjid Cot Goh Montasik Kec. Montasik Kab., Aceh Besar.
- Bahwa sisa sabu tersebut sudah terdakwa gunakan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 14.30 wib di Lampoh Gampong Lam Raya Kec. Montasik Kab. Aceh Besar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa langsung diamankan oleh beberapa orang petugas di pinggir jalan Gampong Blower Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dan kemudian terdakwa langsung di interogasi oleh petugas apakah sebelumnya terdakwa ada menjual sabu kepada sdr. Erwin dan terdakwa menjawab benar sebelumnya terdakwa ada menjual sabu kepada sdr Erwin setelah



melakukan interogasi tersebut terdakwa dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjual, membeli, menguasai dan memiliki sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. LAB. : 395/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si,M.Si (Wakabid Labfor Polda Sumut) yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram milik saksi Erwin bin Rusli Dan Terdakwa Safrani Bin Zulkifli adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urinalisis dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor: R/ 26/I/YAN.2.4/2023/RS.BHY tanggal 16 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Fiki Nurviana, Kasubbid Yanmeddokpol Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh telah memeriksa terdakwa Safrani Bin Zulkifli dengan pemeriksaan yaitu; didapatkan unsur sabu (Methamphetamine Positif (+)).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;



Menimbang, bahwa

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada subyek hukum manusia atau orang sebagai pembawa hak dan kewajiban seseorang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa di persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta lancar menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dalam pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa yaitu alasan pembeda dan pemaaf;

Bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternative, yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah: dimana terdakwa tidak mempunyai hak/tidak berhak, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah : ada nya perbuatan yang bertentangan dengan peraturan per-undang-undangan yang ada. Dalam hal ini UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa (1) dalam Pasal 7 undang-undang tersebut secara umum menyatakan bahwa : "Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi "Dan Pasal 8 lebih menegaskan :Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, bahwa (2) Undang-undang tersebut menegaskan pula bahwa : " Dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta regnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, hawa dalam hal ini, yang dimaksud dengan melawan hak adalah karena terdakwa tidak mempunyai ijin Menjual, membeli ,memiliki, menguasai dan menggunakan dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa tidak berhak atas narkoba golongan I tersebut atau melawan hukum pada unsur ini adalah : adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan hukum, dalam kaitan ini bertentangan dengan bunyi pasal dari Undang-undang Narkotika tersebut di atas, karena tidak adanya satu pun syarat yang dipenuhi terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang tersebut di atas, yang bentuk konkrit dari perbuatan yang melawan hukum tersebut akan kami bahas pada unsur pasal selanjutnya.

Bahwa dengan demikian maka unsure inipun telah terpenuhi.

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang mana apabila salah satu uraian unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu membuktikan uraian unsur yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri dihadapan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa menjual dan membeli Narkotika jenis shabu pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 21.15 Wib bertempat di Pinggir Jalan Pacut Baren Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal Tim Opsnal Resnarkoba Polresta Bna pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB Tim (saksi Billy S Sinaga dan Saksi Andi Garit Dewana) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dipinggir jalan Pocut Baren sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, selanjutnya tim mendatangi tempat tersebut dan melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, sekira pukul 21,30 WIB tim melihat orang yang dengan ciri-ciri yang diinformasikan masyarakat tersebut, selanjutnya Tim melakukan pengamanan terhadap saksi Erwin Bin Rusli (berkas penuntutan terpisah) pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkusan plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal bening (sabu) yang disimpan didalam lemari lemari di rumah kost Jalan Pocut Bareng Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Menimbang, bahwa kemudian Tim melakukan interogasi terhadap saksi Erwin Bin Rusli (berkas penuntutan terpisah) menanyakan dari mana memperoleh sabu tersebut, dari hasil interogasi 1 (satu) paket kecil sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa Safrani Bin Zulkifli pada

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 21.15 WIB bertempat di Pinggir Jalan Pacut Baren Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. si Nyak (dpo) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB didepan Mesjid Cot Goh Montasik Kecamatan Montasik Aceh Besar.

Menimbang, bahwa terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu kepada saksi Erwin Bin Rusli (berkas penuntutan terpisah) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana sebelumnya terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari sdr. Si Nyak (dpo) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB didepan Mesjid Cot Goh Montasik Kecamatan Montasik Aceh Besar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. LAB. : 395/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si,M.Si (Wakabid Labfor Polda Sumut) yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram milik saksi Erwin Bin Rusli Dan Terdakwa Safrani bin ZUl kifli adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 025-S/BAP.S1/01.23 Tanggal 16 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Moulisa Nur Prastiwi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram bruto;

Berdasarkan uraian tersebut di atas kami berkesimpulan bahwa unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini berkeyakinan bahwa semua unsur

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan Alternatif Pertama di atas telah terpenuhi dan kami berkesimpulan bahwa terdakwa Safrani Bin Zulkifli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan tidak disertai surat izin dari pihak yang berwenang, sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP, maka kepada terdakwa harus dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab serta perbuatannya harus dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum sehingga terdakwa dapat dipidana sesuai dengan kesalahannya sehingga hukuman yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa benar-benar dapat dirasakan adil bagi negara, masyarakat, serta dapat dirasakan adil oleh terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomo 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) unit Hp Merk ITEL Vision warna Biru.
Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara terdakwa ERWIN bin RUSLI (berkas penuntutan terpisah)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

1. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba dan merusak generasi penerus bangsa.

2. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berlaku sopan.

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Safrani Bin Zulkifli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) unit Hp Merk ITEL Vision warna Biru.Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara terdakwa Erwin Bin Rusli (berkas penuntutan terpisah)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, oleh kami, Teuku Syarafi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulkarnain, S.H., M.H., H. M. Yusuf, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi oleh Zulfikar, S.H., M.H., dan H.M. Yusuf, S.H., M.H., Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Bustami TD, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Meri Anggraini Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, secara teleconference.-

Hakim Anggota,

Zulfikar, S.H., M.H.,

H. M. Yusuf, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

Teuku Syarafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T. Bustami TD, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)